



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALFRED SALINDEHO,SE, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- MICHAEL R. JACOBUS,SH.MH
- CHRISTIANTO JANIS,SH

Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Kelurahan Pateten Satu RT 001 RW 001 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan Nomor : 203/SK/2015/PN.Bit;

Selanjutnya disebut sebagai :..... **PENGUGAT;**

MELAWAN :

1. **PT.BANK PANIN** yang berkedudukan di Jl.A.M.Sangaji, Gambir No.15-17 Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Cq. **PT. BANK PANIN, Tbk CABANG MANADO**, beralamat di ITC Marina Plaza Blok Bunaken 24-26 Jl.Piere Tendean Kota Manado.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- FARUK B.,SH.LLM
- RONNY R. KARUNTU,SH
- WANDY A. MAKOUNTUNG,SH
- MICHAEL JONES WATTIMURY,S.Sos
- LEONARDO ALIM,SH

Masing-masing sebagai karyawan PT.BANK PAN INDONESIA Tbk., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk bertindak secara hukum mewakili PT.BANK PAN INDONESIA Tbk Kantor Cabang Utama Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 November 2015 dengan Nomor : 216/SK/2015/PN.Bit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

2. **THELMA ANDRIS,SH.MH.**, Notaris/ PPAT, beralamat di Jln Sudirman No.39 Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 157/ Pdt.G/2015/PN.Bit, tertanggal 30 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 157/ Pdt.G/2015/PN.Bit, tertanggal 9 Februari 2016 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 157/ Pdt.G/2015/PN.Bit, tertanggal 29 Maret 2016 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 157/Pdt.G/2015/PN.Bit, tanggal 03 November 2015 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan dari para pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 30 Oktober 2015 dan tercatat dalam Register perkara No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penerima kredit atau “debitur” yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan Tergugat selaku pemberi kredit atau “kreditur” dihadapan Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 (Bukti P-1) yang pada intinya mencantumkan:
 - 1.1. Jenis Fasilitas Kredit: Pinjaman Angsuran – Kredit Multi Ritel (PA – KMR) *take-over plus*;

Halaman 2 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Jumlah : Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- 1.3. Bunga : 10 % per tahun;
- 1.4. Jangka waktu : 5 tahun;
- 1.5. Jatuh tempo pembayaran : tanggal 25 bulan berjalan;
- 1.6. Jumlah angsuran per bulan: Rp. 20.184.693, 77 (dua puluh juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah).

Hal mana uraian-uraian tersebut mengacu pula pada Surat Persetujuan Fasilitas Kredit tanggal 19 Juni 2012 Nomor: 047/MAN/KPR-PL/12 (Bukti P-2).

2. Bahwa untuk menjamin hutang Penggugat pada Tergugat sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1, maka dibuat perjanjian ikutannya (*assecoir*) yang menjamin tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan SHM No. 161/Wangurer Timur yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2003, Surat Ukur No. 63/Wangurer Timur/2003 tanggal 07 Agustus 2003 dengan luas 10.810 m² di Kelurahan Wangurer Timur dahulunya Kecamatan Bitung Tengah, sekarang Kecamatan Madidir Kota Bitung atas nama ALFRED SALINDEHO (Penggugat) (Bukti P-3);
3. Bahwa awalnya angsuran kredit Penggugat berjalan lancar tanpa ada kendala, namun kemudian mengalami ketidaklancaran dalam membayar yang selanjutnya dapat diuraikan datanya sebagai berikut:
 - Juli – Desember 2012 : Masih lancar;
 - Januari – Februari 2013 : Masih lancar;
 - Maret – Desember 2013 : Menunggak;
 - Januari – Maret 2014 : Menunggak;
 - April 2014 : Membayar;
 - Mei – September 2014 : Menunggak;
 - Oktober 2014 : Membayar.

Hal mana data-data tersebut mengikuti transaksi rekening milik Penggugat pada Tergugat dengan Nomor *Account*: 7202035279 an. ALFRED SALINDEHO (Bukti P-4).

4. Bahwa adapun alasan terjadinya ketidaklancaran pengangsuran hutang Penggugat pada Tergugat ialah karena usaha perikanan yang dikelola Penggugat mengalami penurunan, sementara Penggugat terkonsentrasi untuk mengurus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Dua Sudara Kota Bitung dan Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara di Kota Bitung;
5. Bahwa sejak Oktober 2010, Penggugat telah mendirikan Yayasan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: AHU.4072.AH.01.04 tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Halim Bitung tertanggal 01 Oktober 2010 (Bitung P-5), yang berkedudukan di Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung sesuai Akta Nomor 52 tanggal 19 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, SH berkedudukan di Bitung (Bitung P-6). Hal mana Yayasan tersebut didirikan untuk mewujudkan cita-cita tulus Penggugat dalam mengembangkan pendidikan di Kota Bitung. Impian Penggugat kemudian semakin memiliki titik terang ketika diterbitkan Keputusan Walikota Bitung Nomor 200 Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pembangunan Lembaga Pendidikan SMK Bisnis dan Manajemen serta Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen kepada Yayasan Pendidikan Halim Bitung tertanggal 23 Desember 2010 (Bukti P-7) yang dikonkritkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bitung Nomor : 65.a/SK/DIKPORA/2013 tentang Pemberian Ijin Operasional Pendirian Sekolah SMK 2 Sudara Bitung Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung tertanggal 01 Juli 2013 (Bukti P-8). Bahkan khusus untuk Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara di Kota Bitung, Yayasan yang didirikan Penggugat memperoleh ijin dari Menteri melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Halim Bitung di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 22 April 2014 (Bukti P-9). Sehubungan dengan itu pula, maka dana-dana baik yang Penggugat peroleh dari hasil usahanya maupun pinjaman dari Tergugat kesemuanya terkonsentrasi untuk pembiayaan fasilitas kedua sekolah tersebut;

6. Bahwa sejak tahun 2010 pula, Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Tata Ruang telah memberika Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Penggugat untuk mendirikan bangunan Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung melalui IMB No. 190/IB Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 (Bukti P-10), sehingga di atas tanah berdasarkan SHM No. 161/Wangurer Timur (objek jaminan dari Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012) telah didirikan gedung dan fasilitas pendidikan dari STBM Dua Sudara Bitung dan SMK Dua Sudara Bitung oleh Penggugat, bahkan STBM Dua Sudara saat ini telah mulai melaksanakan aktivitas belajar mengajar;
7. Bahwa ditengah aktivitas perkuliahan STBM Dua Sudara yang berdiri diatas tanah objek jaminan Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 (Bukti P-1), PENGGUGAT dikejutkan oleh Surat Panggilan (*Aanmaning*) Kepada Termohon Eksekusi No. 04/Pen.HT/2014/PN. Btg tertanggal 01 Oktober

Halaman 4 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (Bukti P-11). Hal mana didalamnya menegaskan agar Penggugat selaku Termohon Eksekusi segera dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah menerima *annmaning* melunasi hutangnya kepada Tergugat selaku Pemohon Eksekusi dengan perincian sebagai berikut:

▪ Hutang pokok	: Rp. 741.532.847, 22
▪ Bunga	: Rp. 32.683.979, 82
▪ Denda	: Rp. 6.212.793, 38
▪ Pinalty	: <u>Rp. 18.538.321, 18</u>
<i>Total</i>	<i>Rp. 798.967.942, 80</i>

8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditegaskan tujuan bank adalah sebagai berikut : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan rakyat banyak;
9. Bahwa terhadap Debitur yang bermasalah atau mengalami kesulitan membayar pinjaman, apabila mengacu pada Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka diperkenankan untuk dilaksanakan Restrukturisasi Kredit. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum mendefinisikan Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga kredit, b. perpanjangan jangka waktu kredit, c. pengurangan tunggakan bunga kredit, d. Pengurangan tunggakan pokok kredit, e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau, f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
10. Bahwa Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, mencantumkan: Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Hal mana pada Pasal 56 ayat (2) dan (3) ditegaskan pula kalau restrukturisasi kredit wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin dan reputasi yang baik, dan tahapan analisis yang terdokumentasi secara lengkap dan jelas;
11. Bahwa tujuan restrukturisasi kredit adalah: (DJoni S. Gazali, SH, M.Hum dan Rachmadi Usman, SH, M.Hum, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 360 - 361)

Halaman 5 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
 2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya, dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar utangnya dan sebagian untuk melanjutkan usahanya;
 3. Dengan restrukturisasi, maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.
12. Bahwa mencermati kronologi fakta yang diuraikan dalam posita angka 1 s.d 7, dihubungkan dengan dasar hukum (*rechts ground*) yang PENGUGAT cantumkan dalam posita angka 8 s.d 11 diatas, maka kewajiban hukum Tergugat ketika mengevaluasi tunggakan pembayaran yang dilakukan Penggugat adalah melakukan Restrukturisasi Kredit, Dan Bukan Eksekusi Hak Tanggungan. Karena tujuan utama bank : menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan rakyat banyak (*Vide*, Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Dan selain itu, sejatinya langkah restrukturisasi jika melihat prospek usaha pengelolaan lembaga pendidikan yang dilaksanakan Penggugat, maka seharusnya Penggugat adalah debitur yang masih produktif, sehingga berdasarkan Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum pihak Tergugat patut mengambil langkah restrukturisasi guna membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya, dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar utangnya dan sebagian untuk melanjutkan usahanya. Sehubungan dengan itu, menurut hemat hukum Penggugat pelaksanaan eksekusi seharusnya menjadi upaya terakhir untuk menyelamatkan uang bank ketika segala usaha untuk membantu nasabah dalam melunasi hutang-hutangnya sudah dilaksanakan. Apalagi jika ternyata kemampuan membayar nasabah masih dapat diharapkan, maka seharusnya bank mengambil tindakan penyelamatan dengan jalan restrukturisasi kredit, baik melalui: a. penurunan suku bunga kredit, dan/atau b. perpanjangan jangka waktu kredit, dan/atau c. pengurangan tunggakan bunga kredit, dan/atau d. Pengurangan tunggakan

Halaman 6 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok kredit, dan/atau e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau, f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

13. Bahwa dalam perkara *in casu*, Perjanjian Kredit yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat adalah baru satu kali dan belum pernah revisi. Selain itu, kepada Tergugat juga Penggugat telah menyampaikan permohonan untuk melakukan restrukturisasi dan di dalamnya Penggugat turut memasukan proyeksi tentang prospek usaha pengelolaan lembaga pendidikan oleh Penggugat yang bila diprediksikan pada tahun-tahun ke depan akan mendulang keuntungan luar biasa. Bahkan selain itu, Tergugat pula dapat melihat sendiri kalau STBM Dua Sudara Bitung yang dikelola oleh Penggugat melalui Yayasan saat ini sudah mulai beraktivitas, sehingga Tergugat seharusnya turut memikirkan kelanggengan proses belajar-mengajar yang didalamnya sementara menginvestasikan “aset” bagi putra-putri terbaik kota Bitung yakni pendidikan. Dan sudah menjadi kewajiban hukum Tergugat sebagai bank untuk mencari solusi bersama bagi penyelamatan kredit dan bukannya membuat peserta didik STBM Dua Sudara Bitung terancam berhenti, dan kesempatan para mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan akhirnya tidak bisa dilanjutkan, jika nanti tanah yang diatasnya berdiri “kampus” mereka harus tereksekusi melalui Lelang. Padahal secara yuridis, Tergugat seharusnya berkewajiban membantu Penggugat yang saat ini sementara merintis usahanya, dan bukannya mematikan usaha Penggugat dengan cara yang terlihat elegant, namun ujung-ujungnya tujuan Tergugat bukanlah semata-mata menumbuhkan perekonomian melainkan “merebut” aset yang saat ini nilainya sudah sangat melampaui uang pinjaman Penggugat pada Tergugat;

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melanggar hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi para korban; dan
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Selain itu, Pasal 1366 KUHPdata juga menekankan bahwa tuntutan ganti rugi pula patut untuk dimintakan terhadap kelalaian atau kesemberonoan.

Selanjutnya, Munir Fuady, SH, MH, LLM menguraikan bahwa sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut (Munir Fuady, SH, MH, LLM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta:2010, hal. 11):

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikann kepentingan orang lain (*indruist tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*)

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang lalai untuk mengambil langkah RESTRUKTURISASI KREDIT, menurut Penggugat adalah bentuk perbuatan yang senyatanya:

- a. Melanggar peraturan perbankan, lebih khusus lagi tentang tujuan Bank menurut Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
- b. Melanggar kewajiban hukum Tergugat sendiri bila mengacu pada Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dimana pada intinya menjelaskan bahwa pihak Bank dapat melaksanakan restrukturisasi kredit atas nasabah yang masih memiliki prospek usaha;
- c. Bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikann kepentingan orang lain (*indruist tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*). Karena pada faktanya, Tergugat bukannya berupaya menemukan jalan keluar agar Penggugat bahkan lebih khusus lagi para peserta didik pada STBM Dua Sudara Bitung tidak terabaikan, malah Tergugat secara tidak arif langsung mengajukan permohonan eksekusi. Padahal, sejatinya Penggugat adalah nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang jika dibantu dengan bijaksana akan dapat melunasi hutang-hutangnya pada Tergugat.

Oleh karenanya perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan panjang lebar dalam Posita angka 7 s.d 13 yang selanjutnya disimpulkan pada posita angka 15, sudah seharusnya dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige*);

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat dibebani untuk mengambil langkah-langkah hukum sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan mulia ini, sehingga harus mengeluarkan biaya-biaya secara materiil antara lain: biaya transportasi, biaya perkara, dan segala upaya untuk memperjuangkan yang bila dijumlahkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dan selain itu, Penggugat pula harus mengalami penderitaan lahir-batin karena hak-haknya terancam dirampas oleh skenario jahat Tergugat, bahkan tekanan batin yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang, namun untuk memudahkan Pengadilan, Majelis Hakim *in casu*, dalam menilai kerugian imateriil, maka Penggugat memperhitungkannya dalam angka Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Oleh karenanya total tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige*) oleh Tergugat yang seharusnya dibayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah)

17. Bahwa oleh gugatan ini didasari oleh argumentasi hukum yang mendasar, maka sudah sepatutnya demi hukum dan keadilan Penggugat memohon agar Yang Mulia Hakim dapat mengambil langkah arif dan bijaksana untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit melalui Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang isinya disepakati oleh kedua belah pihak;
18. Bahwa untuk menghindari terhentinya aktivitas pendidikan yang sedang berlangsung di atas tanah yang menjadi objek jaminan kredit Penggugat pada Tergugat, maka dengan segala kearifan mohon kiranya Yang Mulia Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk tidak melanjutkan proses eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan SHM No. 161/Wangurer Timur tersebut, sampai dengan perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
19. Bahwa karena Perjanjian Kredit *in casu* dibuat dihadapan Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya segala sengketa yang diputuskan oleh Pengadilan menyangkut isi perjanjian, tetap menarik Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini;
20. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon putusan pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari pihak Para Tergugat berupa verzet, banding ataupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar dalil dan pertimbangan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, maka perkenan Penggugat memohon agar Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan restrukturisasi kredit atas Perjanjian Kredit No 86 tanggal 22 Juni 2012, sebagaimana diuraikan dalam Posita angka 7 s.d 13 yang selanjutnya disimpulkan dalam Posita angka 15, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Berupa biaya transportasi, biaya perkara, dan segala upaya untuk memperjuangkan haknya baik dalam gugatan perdata ini yang bila dijumlahkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian Imateriil:

Akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat harus mengalami penderitaan batin karena hak-haknya telah dirampas oleh Tergugat, bahkan tekanan batin yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang, namun untuk memudahkan Pengadilan, Majelis Hakim *in casu*, dalam menilai kerugian imateriil, maka Penggugat memperhitungkannya dalam angka Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Atau total berjumlah Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit melalui Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang isinya disepakati oleh kedua belah pihak;
5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melanjutkan proses eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan SHM No. 161/Wangurer Timur yang menjadi objek jaminan tersebut, sampai dengan perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan menurut hukum putusan pengadilan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari pihak Tergugat berupa verzet, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini; dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 10 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan para pihak sebagai berikut :

- Penggugat hadir Kuasa Hukumnya;
- Tergugat hadir Kuasa Hukumnya;
- Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 154 Rbg dan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk ALLANNIS CENDANA,SH, Hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan tertanggal 26 November 2015 Nomor : 157/Pdt.G/2015/PN.Bit, dimana mediasi tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil atau gagal, sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 07 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka berdasarkan Pasal 155 Rbg, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat, kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perubahan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Februari 2016, yakni sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Gugatan *nebis in idem*
 1. Bahwa yang menjadi alasan dan tuntutan gugatan Penggugat maupun pihak-pihak dalam gugatan ternyata sama dengan alasan dan tuntutan gugatan serta pihak-pihaknya dalam perkara perdata Nomor 149/Pdt.G/2014/PN.Bit pada Pengadilan Negeri Bitung.
 2. Oleh karena gugatan diajukan dengan alasan dan tuntutan hukum serta pihak-pihak yang sama dengan perkara yang pernah diajukan pada Pengadilan Negeri yang sama, maka gugatan telah melanggar "*azas nebis in idem*", dan oleh karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak.
- Gugatan salah prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan diajukan berkenaan dengan adanya *aanmaning* (*tegoran*) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 04/Pen.HT/2014/PN.Btg tertanggal 01 Oktober 2014, sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung *a quo* yang merupakan pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 248/2013 tanggal 11 Desember 2012 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 PPAT Yance Adolf Victor Mangare SH yang menjadi jaminan hutang yang diikat dalam Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries, SH.MH, notaris di Manado berdasarkan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
2. Oleh karena objek Sertifikat Hak Tanggungan No. 248/2013 tanggal 11 Desember 2012 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 PPAT Yance Adolf Victor Mangare SH yang menjadi jaminan hutang atas hutang Penggugat yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Thelma Andries SH,MH, notaris di Manado tersebut telah diterbitkan *aanmaning* (*tegoran*) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 04/Pen.HT/2014/PN.Btg tanggal 01 Oktober 2014, maka prosedur tuntutan berkenaan dengan adanya *aanmaning* (*tegoran*) *Vide* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.04/Pen.HT/2014/PN.Btg tertanggal 01 Oktober 2014 tersebut haruslah melalui bentuk perlawanan (*verzet*) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung *a quo*, dan bukan dalam bentuk gugatan biasa. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formal salah prosedur.
 - Gugatan salah mendudukkan pihak (*error in persona*).
1. Gugatan telah mendudukkan notaris Thelma Andries SH.MH sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini dengan alasan karena Akta Perjanjian Kredit Np.86 tanggal 22 Juni 2012 dibuat oleh Tergugat II, akan tetapi ternyata dalam posita maupun potitum gugatan Penggugat tidak terdapat tuntutan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh notaris Thelma Andries SH.MH. tersebut.
2. Oleh karena Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh notaris Thelma Andries SH.MH tidak menjadi objek tuntutan dalam posita maupun potitum gugatan, maka notaris Thelma Andries SH.MH tidak dapat dijadikan subjek pihak dalam perkara. Dengan demikian ditariknya notaris Thelma Andries SH.MH sebagai pihak dalam perkara, adalah salah subjek.

Halaman 12 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, eksepsi Tergugat I sangatlah beralasan hukum dan karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dianggap sebagai telah termasuk dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

1. Bahwa Tergugat I menolak tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya.
2. Bahwa Tergugat menolak tegas terhadap dalil dan tuntutan gugatan Penggugat yang menganggap Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.04/Pen.HT/2014/PN.Btg tanggal 01 Oktober 2014 tentang *aanmaning* (tegoran) terhadap Penggugat atas hubungan Hukum dalam Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Thelma Andries SH.MH, notaris di Manado yang dijamin dengan jaminan Hak Tanggungan atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 161/Wangurer Timur.
3. Bahwa Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Thelma Andries SH.MH, notaris di Manado, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dibuat oleh dan dihadapan PPAT Yance Adolf Victor Mangare SH tersebut merupakan perjanjian yang mengikat Penggugat dengan Tergugat (PT.Bank Panin Tbk) yang berkekuatan seperti kekuatan Undang-Undang yang mengikat, dan tidak bisa dibatalkan dengan sebab apapun kecuali dengan kesepakatan bersama dari pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdato.

Pasal 1338 KUHPerdato

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”

4. Dalam Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries SH.MH tersebut diperjanjikan secara tegas bahwa “apabila debitur lalai tidak memenuhi kewajiban membayar hutang (wanprestasi) sebagaimana tersebut dalam akta Perjanjian Kredit *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan yang menjadi jaminan hutangnya” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

5. Bahwa akibat hukum dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries SH.MH maupun yang diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dibuat oleh dan dihadapan PPAT Yance Adolf Victor Mangare SH tersebut, Tergugat berhak untuk melakukan eksekusi atas objek Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdato Jo pasal 6 Jo pasal 14 Jo pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, apabila debitur lalai (*wanprestasi*) tidak memenuhi kewajiban membayar hutang yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut.

Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Pasal 14 ayat (3) UU No. 4 tahun 1996

“Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah”

Pasal 20 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996

“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan

- a. pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
 - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya
6. Diakui secara tegas dalam gugatannya bahwa Penggugat selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit (*wanprestasi* terhadap perjanjian kredit). Oleh karena Penggugat selaku debitur telah lalai (*wanprestasi*) tidak memenuhi kewajiban membayar hutang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit, maka berdasarkan ketentuan UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Tergugat I selaku kreditur memiliki hak hukum untuk melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.248/2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Bitung yang menjadi jaminan kredit.

7. Bahwa oleh karena Penggugat selaku debitur telah wanprestasi terhadap perjanjian kredit *a quo*, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPdata Jo pasal 6 Jo pasal 14 Jo pasal 20 Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, maka Tergugat I selaku kreditur memiliki hak hukum untuk mengajukan eksekusi atas objek hak tanggungan yang menjadi jaminan hutang. Oleh karena itu tindakan Tergugat I mengajukan permohonan eksekusi atas objek hak tanggungan ke Pengadilan Negeri Bitung adalah penggunaan hak hukum yang diberikan oleh pasal 1338 KUHPdata Jo pasal 6 Jo pasal 14 Jo pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, oleh sebab adanya cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh debitur *in cassu* Penggugat terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries SH.MH.

8. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam mengajukan proses eksekusi ke Pengadilan Negeri Bitung hingga terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 04/Pen.HT/2014/ PN.Btg tanggal 01 Oktober 2014 tentang *aanmaning (tegoran)*, oleh karena tindakan Tergugat I tersebut adalah menggunakan hak hukum yang diberikan oleh Undang-Undang *in cassu* UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Dan sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 2859 K/Pdt/2001 tanggal 6 Juni 2012 bahwa "*penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum sesuai ketentuan pasal 6 dan pasal 14 Undang-Undang No. 4 tahun 1996, bukan merupakan perbuatan melawan hukum*"

9. Tergugat I menolak tegas terhadap tuntutan yang menuntut Penggugat untuk melakukan restrukturisasi hutang Penggugat, karena tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan kreditur untuk melakukan restrukturisasi hutang. Undang Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maupun Peraturan Bank Indonesia yang dijadikan dasar acuan gugatan Penggugat jelas tidak mewajibkan Bank untuk melakukan restrukturisasi hutang, akan tetapi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kebebasan kepada Bank untuk dapat melakukan restrukturisasi hutang, yang karena itu restrukturisasi hutang yang dimaksud dalam UU No. 7 tahun 1992 yang diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tersebut sepenuhnya adalah menjadi wewenang dan kebijakan Bank selaku kreditur.

10. Oleh karena restrukturisasi hutang yang dimaksud dalam Undang Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maupun Peraturan Bank Indonesia itu bukan merupakan kewajiban, akan tetapi merupakan aturan yang memberi kebebasan kepada Bank untuk dapat melakukan restrukturisasi hutang apabila Bank menghendaki restrukturisasi hutang, maka Tergugat I selaku kreditur tidak dapat dipaksa untuk melakukan restrukturisasi atas hutang Penggugat. Karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum jika Bank selaku kreditur tidak melakukan restrukturisasi atas hutang debitur, dan oleh karena itu maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I jika Tergugat I selaku kreditur tidak melakukan restrukturisasi atas hutang Penggugat selaku debitur. Karena itu dalil dan tuntutan gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat I (kreditur) tidak melakukan restrukturisasi hutang Penggugat haruslah ditolak.

11. Dengan demikian maka tuntutan gugatan yang meminta agar Tergugat I melakukan restrukturisasi terhadap Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries SH.MH, notaris di Manado tersebut tidak memiliki dasar dan alasan hukum, dan karena itu tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

12. Tuntutan ganti yang diajukan Penggugat baik tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil sangat tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar alasan hukum, apalagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak didasari rumusan perhitungan yang jelas. Karena itu tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak.

13. Demikian juga tuntutan Penggugat tentang *uitvoerbaar bij voorraad* haruslah ditolak, karena gugatan Penggugat tidak didukung dengan alasan dan bukti-bukti pendukung yang akurat.

14. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tuntutan gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, dan karena itu maka tuntutan gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas seluruhnya, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaar*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, tidak pula mengajukan atau mengirimkan Jawabannya ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Februari 2016 ke persidangan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Replik *a quo* dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Februari 2016 ke persidangan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duplik *a quo* dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Akte Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy surat persetujuan fasilitas kredit nomor 047/MAN/KPR-PL/12 tanggal 19 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy SHM No.161/Wangurer Timur yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2003 surat Ukur No. 63/ Wangurer Timur/ 2003 tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Penggugat, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy buku rekening bank Panin nomor Account 7202035279 atas nama Alfred Salindeho, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.4072.AH.01.04 tahun 2010 tentang pengesahan yayasan pendidikan Halim Bitung tanggal 01 Oktober 2010, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta nomor 52 tanggal 19 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, SH, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Keputusan Walikota Bitung Nomor 200 tahun 2010 tentang pemberian ijin lokasi untuk pembangunan lembaga pendidikan SMK Bisnis dan manajemen serta sekolah tinggi bisnis dan manajemen kepada yayasan pendidikan Halim Bitung tanggal 23 Desember 2010, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Keputusan Kepala dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Bitung Nomor 65/SK/DIKPORA/2013 tentang pemberian ijin operasional pendirian sekolah SMK 2 Sodara Bitung kelurahan Wangurer Timur tanggal 01 Juli 2013, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05/E/O/2014 tentang izin pendirian sekolah tinggi bisnis dan manajemen dua sudara kota bitung tanggal 22 april 2014, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy ijin mendirikan bangunan (IMB) atas sekolah tinggi bisnis dan manajemen dua sudara bitung tanggal 30 Desember 2010, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy surat panggilan (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi No. 04/Pen.HT/2014/PN.BTG tanggal 01 Oktober 2014, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanggal 01 Maret 2013, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy gambar (foto) kondisi objek jaminan saat hendak melakukan pengikatan perjanjian kredit, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy gambar (foto) kondisi objek jaminan saat hendak melakukan pengikatan perjanjian kredit, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, diberi tanda bukti P-14 a;
15. Foto copy gambar (foto) lantai 1 dan 2 gedung A, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, diberi tanda bukti P-14 b ;
16. Foto copy gambar (foto) mahasiswa dalam kegiatan pengenalan pada tahun 2015, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, diberi tanda bukti P-15;
17. Foto copy gambar (foto) mahasiswa dalam kegiatan pengenalan pada tahun 2015, telah dimaterai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti P-16;

Halaman 18 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Cash Flow STBM "Dua Sudara" Tahun akademik 2014/ 2015 dan 2015/2016, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-17;

19. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 002/Sket/IHHI/IV/2016, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/ janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUSLI BUDIMAN

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan Gugatan ini karena ada masalah Kredit dengan Bank Panin;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan permohonan kredit di Bank Panin pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan penyampaian dari Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan pribadi milik dari Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah staf administrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat pada Bank Panin;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan kredit di Bank Panin adalah untuk keperluan bisnis atau usaha dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Penggugat ada tunggakan kredit pada Bank Panin dan saksi tahu berdasarkan penyampaian dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat ada tunggakan Kredit pada Bank Panin baru 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman dan tunggakan dari Penggugat pada Bank Panin;
- Bahwa saksi tahu 2 (dua) hari lalu kalau aset Kampus Penggugat akan dilakukan eksekusi karena ada tunggakan kredit di Bank Panin;
- Bahwa yang saksi tahu, pemilik dari Kampus Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Yayasan Halim adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pemberitahuan tentang pelaksanaan Eksekusi tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat memiliki usaha yang bergerak pada bidang perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini usaha perikanan Penggugat sudah tidak lagi beroperasi/macet total;
- Bahwa setahu saksi, sejak akhir tahun 2013 usaha perikanan Penggugat sudah macet;
- Bahwa saksi tahu usaha perikanan Penggugat macet disebabkan oleh karena cuaca ekstrim yang mengakibatkan rakit-rakit milik Penggugat putus;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai aset perikanan milik Penggugat jika diuangkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau usaha perikanan Penggugat pernah diagunkan pada Bank panin atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kampus milik Penggugat mulai beroperasi;
- Bahwa yang saksi tahu Kampus mendapat ijin dari Dikti pada Tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu keadaan Kampus saat ini Legal karena telah memiliki ijin dari Dikti;
- Bahwa saksi tahu keadaan Kampus terus berkembang dengan adanya penambahan Mahasiswa dan saat ini Kampus masih jalan;
- Bahwa saksi tahu pemilik Kampus adalah Penggugat karena Penggugat sebagai pendiri Kampus;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama pembayaran angsuran kredit Penggugat pada Bank Panin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat pada usaha perikanan penangkapan tuna;
- Bahwa selain sebagai staff Administrasi saya juga mempunyai tugas lain pada bagian operasional untuk membeli kebutuhan-kebutuhan perlengkapan kapal seperti minyak dan lain-lain;
- Bahwa yang kasih uang untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut setiap hari adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk biaya perikanan;
- Bahwa setahu saksi tanah tempat didirikan kampus adalah milik dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sertifikat tanah Kampus tersebut yang diagunkan oleh Penggugat pada Bank Panin;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pinjaman dari Penggugat pada Bank Panin dipakai untuk membangun kampus;
- Bahwa saksi tahu uang pembangunan Kampus berasal dari hasil perikanan dari Penggugat;

Halaman 20 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Perusahaan milik dari Penggugat sampai 2013 kemudian saksi mengundurkan diri;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Penggugat sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah bekerja sama pada PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa saksi tahu usaha perikanan Penggugat dimulai sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu aset-aset Penggugat pada saat menjalankan usaha perikanan kapal pambot dan rakit;
- Bahwa saksi tahu usaha perikanan Penggugat berjalan lancar pada tahun 2010 sampai dengan pertengahan tahun 2012;
- Bahwa aset yang tersisa pada tahun 2013 tinggal kapal pajeko;
- Bahwa yang saksi tahu aset Penggugat tinggal kapal pajeko karena aset yang lain telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dana dari hasil perikanan milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pajeko milik Penggugat sudah dijual pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat menjual kapal pajeko disebabkan oleh karena rumpon-rumpon milik Penggugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki 4 (empat) rumpon;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga usaha perikanan Penggugat mengalami kemunduran atau merosot tajam oleh karena cuaca ekstrim dan rumpon milik Penggugat hilang;
- Bahwa setahu saksi aktifitas kampus saat ini berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa pada saat itu kami hanya membicarakan masalah pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat keluar dari PT. Indo Hong Hai pada Tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Anak buah kapal pada perusahaan perikanan milik dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hasil dari usaha perikanan Penggugat dijual pada perusahaan;
- Bahwa setahu saksi pendapatan Penggugat pada usaha perikanan sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 sekitar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu kampus mulai dibangun pada Tahun 2011 yang dimulai dengan peletakkan batu pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah mahasiswa dan pengajar di kampus tersebut;

Halaman 21 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-14 dan bukti P-15 yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi MAYKEL D.A. MANOSSOH

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan ini karena ada masalah kredit dengan Bank Panin;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan permohonan kredit di Bank Panin pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan penyampaian dari Penggugat;
- Bahwa saksi masuk dalam pengurus Kampus Yayasan Halim milik dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu nilai Kredit yang diterima oleh Penggugat kurang lebih Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi jumlah angsuran per bulan dari Penggugat adalah sekitar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu yang menjadi jaminan dari Penggugat pada saat mengajukan kredit adalah tanah yang di atasnya berdiri kampus;
- Bahwa setahu saksi kampus telah memiliki ijin pada tanggal 02 Mei 2014;
- Bahwa yang saksi tahu pembangunan fisik Kampus dimulai pada Tahun 2012;
- Bahwa yang saksi tahu pinjaman Kredit tersebut nanti dikabulkan pada pertengahan tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu permasalahannya disebabkan oleh Penggugat terlambat mengangsur;
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2014 ada dari pihak Bank Panin datang mencari Penggugat karena ada tunggakan angsuran;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tunggakan angsuran Penggugat pada Bank panin;
- Bahwa saksi tahu pada saat pihak Bank Panin datang kami memohon agar supaya eksekusi dapat ditangguhkan dulu pelaksanaannya;
- Bahwa pada saat itu pihak Bank Panin ada membawa surat pemberitahuan eksekusi;
- Bahwa seingat saksi pihak Bank Panin 2 (dua) kali datang pada saat itu yang pertama ketemu dengan saksi dan yang kedua ketemu dengan Penggugat;

Halaman 22 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan pada saat mereka bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Restruktisasi mengenai masalah kredit dari Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tahu jumlah mahasiswa saat ini kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat ada usaha perikanan pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi usaha tersebut saat ini sudah tidak berjalan lagi, karena usaha Penggugat mengalami penurunan secara drastis;
- Bahwa setahu saksi usaha yang dijalankan oleh Penggugat ada 2 (dua) yaitu usaha perikanan dan usaha kampus;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat mengambil pinjaman pada Bank Panin karena untuk mengembangkan usaha milik dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat membayar angsuran Kredit pada Bank Panin dari uang hasil usaha perikanan;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah tidak lagi membayar kredit angsuran karena saat ini sudah Koleps;
- Bahwa saksi tahu usaha perikanan Penggugat macet disebabkan oleh karena cuaca ekstrim yang mengakibatkan alat bantu untuk penangkapan ikan berupa rakit milik Penggugat hilang;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah bekerja pada PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menggunakan tenaga kerja asing dari Pilipina;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kampus milik Penggugat mulai beroperasi;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah meminta restrukturisasi pada pihak Bank Panin ketika pihak bank Panin datang ke kampus;
- Bahwa seingat saksi Bank Panin pernah datang pada akhir Tahun 2014;
- Bahwa pada saat itu mereka mengatakan bahwa akan memfasilitasi Penggugat dan Bank Panin dalam penyelesaian masalah ini;
- Bahwa saksi tahu angsuran Penggugat setiap bulannya sekitar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama angsuran kredit Penggugat di Bank Panin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian Kredit antara Penggugat dan Bank Panin;

Halaman 23 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa ada dicantumkan sumber dana atau tidak tetapi menurut penyampaian Penggugat, bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan hasil dari usaha Perikanan milik dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat yang diagunkan oleh Penggugat pada Bank Panin;
- Bahwa saksi tahu nama Yayasan milik Penggugat adalah Yayasan Halim;
- Bahwa setahu saksi Yayasan tersebut memiliki Akta Pendirian;
- Bahwa yang datang saat itu saksi tidak ingat lagi kalau siapa namanya tetapi pada saat itu orang tersebut mengatakan bahwa akan membantu untuk Restrukturisasi mengenai pinjaman dari Penggugat;
- Bahwa pendapatan kotor kampus pada saat ini sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pendapatan bersih sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa jika dilihat dari segi jumlah pendapatan, berarti pendapatan bersih kampus setiap bulan adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), jika dihubungkan dengan jumlah angsuran Penggugat Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulannya, maka Penggugat tidak bisa membayar angsurannya ke Bank Panin, namun jika dilihat dari potensi perkembangan kampus yang jumlah mahasiswanya meningkat setiap tahunnya ditambah dengan saat ini Penggugat sudah aktif bekerja di PT. Indo Hong Hai sebagai Direktur, maka jika diberikan waktu maka Penggugat akan dapat mengangsur kreditnya di Bank Panin;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu usaha perikanan Penggugat dimulai pada pertengahan Tahun 2010;
- Bahwa saksi keluar pada PT. Indo Hong Hai pada tanggal 28 Desember 2011 dan sejak keluar saksi aktif bantu usaha Penggugat;
- Bahwa saksi tahu aset-aset Penggugat pada saat menjalankan usaha perikanan yaitu ada 2 (dua) perahu 3 (tiga) kapal pambot dan rakit;
- Bahwa usaha perikanan Penggugat berjalan lancar pada tahun 2010 sampai dengan pertengahan tahun 2012;
- Bahwa hasil usaha perikanan Penggugat perbulan sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi usaha perikanan Penggugat mulai menurun pada akhir Tahun 2012;

Halaman 24 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun hasil dari perikanan milik Penggugat mulai menurun tetapi Penggugat tetap menjalankan usaha, dimana Penggugat menjual pampoat dan membeli kapal pajeko;
- Bahwa saksi tahu pada Tahun 2013 awal sampai dengan Tahun 2013 akhir usaha kapal pajeko milik Penggugat mulai jalan;
- Bahwa usaha Pajeko Penggugat tidak terlalu besar karena hasil dibagi dengan pemilik rumpon;
- Bahwa saksi tahu uang pendirian Yayasan adalah uang pribadi dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, dana untuk pembangunan kampus berasal dari uang hasil usaha perikanan milik dari Penggugat;
- Bahwa kampus dibangun sebelum Penggugat meminjam uang pada Bank Panin;
- Bahwa pada saat itu bangunan sudah berdiri kemudian Penggugat ajukan pinjaman pada Bank Panin;
- Bahwa saksi tahu pembangunan kampus dilakukan pada tahun 2012 dan ada penambahan pembangunan pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi yang berinisiatif untuk memberikan pinjaman adalah pihak Bank Panin karena pihak Bank Panin yang menghubungi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perkuliahan di kampus nanti eksis pada tahun 2014 karena menunggu ijin dari Dikti;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Penggugat meminjam uang apakah untuk usaha perikanan atau untuk usaha kampus;
- Bahwa saksi tahu uang pembangunan kampus uang dari Penggugat;
- Bahwa pada saat pihak Bank Panin dating, saksi menyampaikan bahwa kalau pada saat ini usaha dari Penggugat sedang berjalan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mendapatkan pemasukan/ pendapatan dari kampus;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu untuk membayar Kredit pada Bank Panin karena saat ini Penggugat telah bekerja kembali dengan Jabatan sebagai Direktur pada PT. Indo Hong Hai;
- Bahwa saksi tahu pencairan kredit yang diajukan Penggugat di Bank Panin dicairkan sekitar bulan Juni-Juli 2012;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pihak Bank Panin yang datang karena saksi melihat dari kartu tanda pengenal yang mereka gunakan;

Halaman 25 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi REIN RIYA

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat disemua lini pekerjaan layaknya seperti asisten pribadi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki usaha perikanan penangkapan Tuna dan terakhir usaha kapal pajeko;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat ada meminjam uang pada Bank Panin karena saksi yang menyiapkan foto copy KTP dan permohonan milik Penggugat yang diajukan pada Bank Panin;
- Bahwa yang saksi tahu tujuan Penggugat mengajukan pinjaman pada Bank Panin untuk menambah modal dan untuk penambahan bagian gedung Kampus;
- Bahwa yang saksi tahu pengajuan kredit pada awal tahun 2012 sedangkan pencairan pada bulan Juni 2012;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah sebagai pemilik Kampus Sekolah Tinggi dan Bisnis Manajemen;
- Bahwa saksi tahu setoran setiap bulan pada Bank Panin kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu yang menjadi jaminan pada saat Penggugat mengajukan kredit pada Bank Panin adalah tanah dan bangunan kampus milik dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sebelum diajukan kredit memang sudah ada bangunan di atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat mengajukan kredit baru ada ijin dari Pemerintah Daerah dan belum ada ijin dari Dikti;
- Bahwa saksi tahu awal pembayaran kredit lancar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak lancar membayar kredit pada Bank panin tahun 2014, pada saat itu saksi ikut dengan Penggugat ke Bank Panin;
- Bahwa saksi tahu pembayaran kredit tidak lancar disebabkan oleh karena uasah Perikanan Penggugat tidak berjalan dengan baik dan juga ijin kampus nanti terealisasi pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi dan Penggugat ke Bank Panin pada saat itu kampus sudah terakreditasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu usaha perikanan Penggugat tidak lancar disebabkan oleh karena cuaca ekstrim, bahan bakar mahal dan adanya pembatasan-pembatasan tentang tenaga kerja asing;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya saksi dan Penggugat ke Bank Panin;
- Bahwa tujuan saksi dan Penggugat ke Bank Panin untuk bertemu dengan Pak Iwan untuk menjelaskan tentang masalah/ kendala yang dialami oleh Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kendala dalam pembayaran Kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total yang harus dibayar oleh Penggugat akibat kredit macet;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat masih menyetor lagi atau tidak;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan kredit pada Bank Panin pada Tahun 2011;
- Bahwa saksi nanti tahu ada masalah kredit pada saat saksi dan Penggugat datang ke Bank Panin;
- Bahwa saksi tahu yang dibicarakan hanya masalah kredit macet dari Penggugat dan pada saat itu pihak Bank Panin meminta agar supaya Penggugat (Alfred Salindeho) segera membayar hutang kalau tidak akan dilakukan eksekusi;
- Bahwa saksi sebagai staff Umum pada Yayasan milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jumlah mahasiswa angkatan pertama 37 (tiga puluh tujuh) orang, Angkatan kedua 65 (enam puluh lima) orang;
- Bahwa saksi tahu pihak kampus belum ada keuntungan karena uang yang ada masih digunakan untuk pembayaran Dosen, kebutuhan perlengkapan Kampus dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tahun pinjaman Penggugat pada Bank panin;
- Bahwa tujuan Bank Panin datang di kampus pada saat itu untuk pemberitahuan eksekusi lahan karena Penggugat telah menunggak;
- Bahwa seingat saksi Bank Panin pernah datang pada akhir tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem pembayaran angsuran pada Bank Panin;
- Bahwa saksi tahu jumlah pinjaman Penggugat pada Bank Panin Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi Bank Panin pernah datang pada akhir tahun 2014 untuk bertemu dengan Penggugat;

Halaman 27 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menjual aset perikanan tetapi saksi tidak tahu uang penjualan tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa tidak pernah melihat perjanjian Kredit Penggugat dengan Bank Panin;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mampu untuk membayar angsuran Kredit karena Penggugat mempunyai usaha tangkap ikan tuna dan jaring;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Perikanan Penggugat setiap bulannya pada pertengahan tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2013 sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada pertengahan Tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2013 Penggugat lancar membayar angsuran kredit pada Bank Panin;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang biasa menyetor pada Bank Panin;
- Bahwa saksi tahu pihak Bank Panin pernah mengirim surat peringatan pada Bulan November 2013 kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu usaha perikanan Penggugat sudah tidak berjalan lagi sejak Bulan November 2013;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat saat ini memiliki usaha Kampus;
- Bahwa saksi dan Penggugat datang pada Bank panin pada Tahun 2014 dimana pada saat itu Penggugat meminta *Reschedule* atas kredit Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah datang sendiri pada Bank Panin untuk memenuhi panggilan dari Bank Panin sehubungan dengan adanya surat peringatan yang dikirimkan oleh pihak bank;
- Bahwa saksi tahu saldo Yayasan sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun saldo tersebut telah kosong karena digunakan untuk pembayaran gaji Dosen dan untuk kebutuhan perlengkapan Kampus;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah meminta Restrukturisasi pada Bank Panin;
- Bahwa saksi yakin jika Penggugat bisa membayar hutang pada Bank Panin karena pada saat ini Penggugat telah bekerja kembali sebagai Direktur pada PT. Indo Honghai;
- Bahwa saksi tahu selain Kampus, Penggugat masih memiliki aset lain seperti rumah dan tanah perkebunan milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 28 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Mulai Retail KPR Panin No. 047/MAN/KPS-OL/12 tanggal 19 Juni 2012 telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Thelma Andries SH MH Notaris di Manado, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Akta Pengakuan Hutang No. 87 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries SH.MH., Notaris di Manado, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 248/2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 yang Sertifikatnya berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.161/Wangurer Timur Surat Ukur tanggal 7 Agustus 2003 No.63/ Wangurer timur/ 2003 seluas 10.810 M2 atas nama Alfred Salindeho, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy Surat Peringatan I No.1860/MAN/EXT/13 tanggal 04 November 2013, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy Surat Peringatan II No.1922/MAN/EXT/13 tanggal 14 November 2013, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy Surat Peringatan Terakhir No.1953/MAN/EXT/13 tanggal 09 Desember 2013, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Surat pemberitahuan lelang No.013/MAN/EXT/14 tanggal 06 Januari 2014, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Foto copy Penetapan *Aanmaning* Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. /Pdt.G/2014/PN.BTG tanggal 11 September 2014, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Foto copy Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR/1998 tanggal 12 Nopember 1998 tentang restrukturisasi kredit sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank Indonesia No. 2/15PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, diberi tanda bukti T-11 ;

Halaman 29 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Perincian Kewajiban Debitur, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-12 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 04 Mei 2016 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Kesimpulan *a quo* dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak *in litis* tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara gugatan ini, juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat terhadap gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat, telah dikemukakan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

➤ Gugatan *Nebis in idem*

1. Bahwa yang menjadi alasan dan tuntutan gugatan Penggugat maupun pihak-pihak dalam gugatan ternyata sama dengan alasan dan tuntutan gugatan serta pihak-pihaknya dalam perkara perdata Nomor 149/Pdt.G/2014/PN.Bit pada Pengadilan Negeri Bitung.
2. Oleh karena gugatan diajukan dengan alasan dan tuntutan hukum serta pihak-pihak yang sama dengan perkara yang pernah diajukan pada Pengadilan Negeri yang sama, maka gugatan telah melanggar "*azas nebis in idem*" dan oleh karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak.

➤ Gugatan salah prosedur

1. Gugatan diajukan berkenaan dengan adanya aanmaning (*tegoran*) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 04/Pen.HT/2014/PN.Btg tertanggal 01 Oktober 2014, sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung *a quo* yang merupakan pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 248/2013 tanggal 11 Desember 2012 Jo Akta Pemberian Hak

Halaman 30 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggungan No. 92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 PPAT Yance Adolf Victor Mangare SH yang menjadi jaminan hutang yang diikat dalam Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries, SH.MH, notaris di Manado berdasarkan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

2. Oleh karena objek Sertifikat Hak Tanggungan No. 248/2013 tanggal 11 Desember 2012 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 PPAT Yance Adolf Victor Mangare SH yang menjadi jaminan hutang atas hutang Penggugat yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Thelma Andries SH,MH, notaris di Manado tersebut telah diterbitkan *aanmaning* (tegoran) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.04/Pen.HT/2014/PN.Btg tanggal 01 Oktober 2014, maka prosedur tuntutan berkenaan dengan adanya *aanmaning* (tegoran) Vide Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.04/Pen.HT/2014/PN.Btg tertanggal 01 Oktober 2014 tersebut haruslah melalui bentuk perlawanan (*verzet*) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung *a quo*, dan bukan dalam bentuk gugatan biasa. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formal salah prosedur.
- Gugatan salah mendudukkan pihak (*error in persona*).
 1. Gugatan telah mendudukkan notaris Thelma Andries SH.MH sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini dengan alasan karena Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 dibuat oleh Tergugat II, akan tetapi ternyata dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak terdapat tuntutan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh notaris Thelma Andries SH.MH. tersebut.
 2. Oleh karena Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh notaris Thelma Andries SH.MH tidak menjadi objek tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan, maka notaris Thelma Andries SH.MH tidak dapat dijadikan subjek pihak dalam perkara. Dengan demikian ditariknya notaris Thelma Andries SH.MH sebagai pihak dalam perkara, adalah salah subjek.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Jawabannya, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapiinya dalam Replik yakni sebagai berikut :

- Gugatan *nebis in idem*

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil tentang *nebis in idem* yang disampaikan oleh Tergugat, karena dilandasi oleh pengetahuan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dangkal, sehingga secara tidak arif menempatkan gugatan *in litis* terkualifikasi *nebis in idem*;

➤ Gugatan Salah Prosedur

Bahwa dalil salah prosedur gugatan pada hakekatnya tidak menjadi bagian dari ruang lingkup eksepsi, apalagi dalam dalilnya Tergugat tidak mencantumkan secara tegas dasar hukum yang seharusnya menjadi prosedur, sehingga dalil tanpa argumentasi hukum adalah asumsi semata, yang patut untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim;

➤ Gugatan *Error In Persona*

Bahwa dalam menarik pihak, maka Penggugat memiliki kebebasan hukum sepanjang memiliki alasan hukum yang cukup dan relevansi yuridis yang bias dipertanggungjawabkan. Apalagi dalam perkara *in casu*, Tergugat berkapasitas sebagai Notaris yang membuat perjanjian kredit yang turut dipersoalkan melalui gugatan, sehingga memiliki hubungan hukum yang jelas untuk dihadirkan sebagai pihak. Oleh karenanya, demi proses pemeriksaan gugatan Penggugat yang terang-benderang, maka eksistensi Turut Tergugat sangat layak ditarik sebagai pihak. Dan atas argumentasi hukum itulah, menurut hemat hukum Penggugat dalil *error in person* sebagaimana diuraikan dalam eksepsi oleh Tergugat, beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas tanggapan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam Repliknya, Kuasa Hukum Tergugat telah menanggapi dalam Duplik yakni sebagai berikut :

- Eksepsi tentang gugatan *Ne bis in idem*, sangat beralasan hukum, karena :
- Tidak bisa dibantah bahwa alasan dan tuntutan gugatan Penggugat maupun pihak-pihak dalam gugatan adalah sama dengan alasan dan tuntutan gugatan serta pihak-pihaknya dalam perkara perdata Nomor 149/Pdt.G/2014/PN.Bit pada Pengadilan Negeri Bitung;
 - Oleh karena gugatan diajukan dengan alasan dan tuntutan hukum serta pihak-pihak yang sama dengan perkara yang pernah diajukan pada Pengadilan Negeri yang sama, maka jelaslah bahwa gugatan telah melanggar “azas *ne bis in idem*”;
- Eksepsi tentang gugatan salah prosedur, sangat beralasan hukum, karena :
- Gugatan diajukan berkenaan dengan adanya *aanmaning* (tegoran) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.04/Pen.HT/2014/PN.Btg tertanggal 01 Oktober 2014 yang merupakan Penetapan eksekusi atas objek hak tanggungan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.248/2013 tanggal 11 Desember 2012 Jo Akta Pemberian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan No.92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 PPAT Yance Adolf Victor Magare,SH., yang menjadi jaminan hutang yang diikat dalam Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Thelma Andries,SH.MH, Notaris di Manado berdasarkan UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

- b. Prosedur tuntutan berkenaan dengan adanya Penetapan *aanmaning* (tegoran) haruslah diajukan melalui bentuk perlawanan (*derden verzet*) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri *a quo* dan bukan dalam bentuk gugatan biasa. Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat tersebut secara formal telah salah prosedur dan karena itu eksepsi Tergugat I tentang hal ini sangat beralasan hukum.
- Eksepsi tentang gugatan salah mendudukkan pihak (*error in persona*), sangat beralasan hukum, karena :
 - a. Dalam gugatan telah mendudukkan Notaris Thelma Andries,SH.MH., sebagai pihak Tergugat II berkenaan dengan Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 dibuat oleh Tergugat II, akan tetapi ternyata dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak terdapat tuntutan apapun terhadap Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Thelma Andries,SH.MH., tersebut;
 - b. Oleh karena Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Thelma Andries,SH.MH tidak menjadi objek tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan, maka Notaris Thelma Andries,SH.MH tidak dapat dijadikan subjek pihak dalam perkara dan karena itu gugatan telah salah subjek;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Eksepsi tentang gugatan *nebis in idem*

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan *Ne Bis In Idem* maka harus terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang syarat-syaratnya bersifat kumulatif (harus terpenuhi semuanya) yaitu : 1.) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, 2.) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, 3.) Putusan bersifat positif, 4.) Subjek atau pihak yang berperkara sama, 5.) Objek gugatan sama (*Vide M.Yahya Harahap,SH.,Hukum Acara Perdata, Hal 441 – 448*) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan dalam perkara ini dapat dinyatakan *Ne Bis In Idem*, maka Majelis Hakim harus mencermati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2014/PN.Bit yang sudah pernah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Penggugat tidak mengajukan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2014/PN.Bit sebagai bukti di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menentukan apakah gugatan Penggugat *in casu* dapat dinyatakan *ne bis in idem* atau tidak;

Menimbang, dengan demikian terhadap eksepsi *ne bis in idem* ditolak oleh Majelis Hakim;

➤ Eksepsi tentang gugatan salah prosedur

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwa perihal Prosedur tuntutan berkenaan dengan adanya *aanmaning* (teguran) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.04/Pen.HT/2014/PN.Btg tertanggal 01 Oktober 2014 yang merupakan Penetapan eksekusi atas objek hak tanggungan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.248/2013 tanggal 11 Desember 2012 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 PPAT Yance Adolf Victor Magare,SH., yang menjadi jaminan hutang yang diikat dalam Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Thelma Andries,SH.MH, Notaris di Manado, haruslah diajukan melalui bentuk perlawanan (*derden verzet*) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri *a quo* dan bukan dalam bentuk gugatan biasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil pokok gugatan Penggugat *in casu* adalah perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan tidak dilaksanakannya Restrukturisasi atas kredit macet Penggugat di PT. Bank Panin, Tbk Cabang Manado dan bukanlah gugatan perlawanan berkenaan dengan adanya *aanmaning* (teguran) berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. /Pdt/2014/PN.Btg tertanggal 11 September 2014 yang merupakan Penetapan eksekusi atas objek hak tanggungan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.248/2013 tanggal 11 Desember 2012 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 PPAT Yance Adolf Victor Magare,SH., yang menjadi jaminan hutang yang diikat dalam Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Thelma Andries,SH.MH, Notaris di Manado, sebagaimana dalil Tergugat dalam eksepsinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sudah tepat dan beralasan hukum, sehingga terhadap eksepsi gugatan salah prosedur ditolak oleh Majelis Hakim;

➤ Eksepsi tentang gugatan salah mendudukkan pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka dapat diketahui bahwa kedudukan Notaris Thelma Andries,SH.MH., sebagai Turut Tergugat *in casu*, ternyata memiliki relevansi yuridis dengan perkara ini, oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bersumber dari Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 (*Vide* bukti P-1 yang sama dengan bukti T-2) dan sehubungan dengan hutang Penggugat kepada Tergugat, maka pada tanggal 22 Juni 2012 telah dibuat Akta Pengakuan Hutang Nomor : 87 (*Vide* bukti T-3), dimana kesemua Akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Notaris THELMA ANDRIES,SH.MH (Turut Tergugat) dan sebagai konsekuensi yuridis dari ditariknya Notaris THELMA ANDRIES,SH.MH selaku Turut Tergugat dalam perkara ini, maka dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) disebutkan “Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi *error in persona* ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Jawabannya, ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan dan Replik Penggugat, maka yang menjadi pokok dalil gugatan adalah :

- Bahwa Penggugat adalah penerima kredit atau “debitur” yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan Tergugat selaku pemberi kredit atau “kreditur” dihadapan Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 dimana untuk menjamin hutang Penggugat pada Tergugat, maka dibuat perjanjian ikutannya (*assecoir*) yang menjamin tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan SHM No. 161/Wangurer Timur yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2003, Surat Ukur No. 63/Wangurer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur/2003 tanggal 07 Agustus 2003 dengan luas 10.810 m² di Kelurahan Wangurer Timur dahulunya Kecamatan Bitung Tengah, sekarang Kecamatan Madidir Kota Bitung atas nama ALFRED SALINDEHO (Penggugat);

- Bahwa pada awalnya angsuran kredit Penggugat berjalan lancar tanpa ada kendala, namun kemudian mengalami ketidaklancaran dalam membayar dengan alasan karena usaha perikanan yang dikelola Penggugat mengalami penurunan, sementara Penggugat terkonsentrasi untuk mengurus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Dua Sudara Kota Bitung dan Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara di Kota Bitung;
- Bahwa di tengah aktivitas perkuliahan STBM Dua Sudara yang berdiri diatas tanah objek jaminan Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012, Penggugat dikejutkan oleh Surat Panggilan (*Aanmaning*) Kepada Termohon Eksekusi No. 04/Pen.HT/2014/PN. Btg tertanggal 01 Oktober 2014). Hal mana didalamnya menegaskan agar Penggugat selaku Termohon Eksekusi segera dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah menerima *annmaning* melunasi hutangnya kepada Tergugat selaku Pemohon Eksekusi dengan Total Rp. 798.967.942,80;
- Bahwa terhadap Debitur yang bermasalah atau mengalami kesulitan membayar pinjaman, apabila mengacu pada Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka diperkenankan untuk dilaksanakan Restrukturisasi Kredit dan menurut hemat hukum Penggugat pelaksanaan eksekusi seharusnya menjadi upaya terakhir untuk menyelamatkan uang bank ketika segala usaha untuk membantu nasabah dalam melunasi hutang-hutangnya sudah dilaksanakan. Apalagi jika ternyata kemampuan membayar nasabah masih dapat diharapkan, maka seharusnya bank mengambil tindakan penyelamatan dengan jalan restrukturisasi kredit sehingga perbuatan Tergugat yang lalai untuk mengambil langkah Restrukturisasi Kredit, menurut Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige*) yang telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiel dan immateriel;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Jawaban dan Duplik Tergugat, maka yang menjadi dalil pokok bantahan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak tegas terhadap dalil dan tuntutan gugatan Penggugat yang menganggap Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.04/Pen.HT/2014/PN.Btg tanggal 01 Oktober 2014 tentang

Halaman 36 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanmaning (tegoran) terhadap Penggugat atas hubungan Hukum dalam Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Thelma Andries SH.MH, notaris di Manado yang dijamin dengan jaminan Hak Tanggungan atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 161/Wangurer Timur.

- Bahwa Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Thelma Andries SH.MH, notaris di Manado, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dibuat oleh dan dihadapan PPAT Yance Adolf Victor Mangare SH tersebut merupakan perjanjian yang mengikat Penggugat dengan Tergugat (*PT. Bank Panin Tbk*) yang berkekuatan seperti kekuatan Undang-Undang yang mengikat, dan tidak bisa dibatalkan dengan sebab apapun kecuali dengan kesepakatan bersama dari pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara;
- Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries SH.MH tersebut diperjanjikan secara tegas bahwa “apabila debitur lalai tidak memenuhi kewajiban membayar hutang (*wanprestasi*) sebagaimana tersebut dalam akta Perjanjian Kredit *a quo*, maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan yang menjadi jaminan hutangnya” sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- Bahwa akibat hukum dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries SH.MH maupun yang diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dibuat oleh dan dihadapan PPAT Yance Adolf Victor Mangare SH tersebut,
- Tergugat berhak untuk melakukan eksekusi atas objek Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdara Jo pasal 6 Jo pasal 14 Jo pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, apabila debitur lalai (*wanprestasi*) tidak memenuhi kewajiban membayar hutang yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa telah diakui secara tegas dalam gugatannya bahwa Penggugat selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit (*wanprestasi terhadap perjanjian kredit*). Oleh karena Penggugat selaku debitur telah lalai (*wanprestasi*) tidak memenuhi kewajiban membayar hutang yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit, maka berdasarkan

Halaman 37 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Tergugat I selaku kreditur memiliki hak hukum untuk melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.248/2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Bitung yang menjadi jaminan kredit.

- Bahwa oleh karena Penggugat selaku debitur telah wanprestasi terhadap perjanjian kredit *a quo*, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdato Jo pasal 6 Jo pasal 14 Jo pasal 20 Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, maka Tergugat I selaku kreditur memiliki hak hukum untuk mengajukan eksekusi atas objek hak tanggungan yang menjadi jaminan hutang. Oleh karena itu tindakan Tergugat I mengajukan permohonan eksekusi atas objek hak tanggungan ke Pengadilan Negeri Bitung adalah penggunaan HAK HUKUM yang diberikan oleh pasal 1338 KUHPerdato Jo pasal 6 Jo pasal 14 Jo pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, oleh sebab adanya cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh debitur *in cassu* Penggugat terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries SH.MH, dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam mengajukan proses eksekusi ke Pengadilan Negeri Bitung hingga terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 04/Pen.HT/2014/ PN.Btg tanggal 01 Oktober 2014 tentang *aanmaning (tegoran)*;
- Bahwa Tergugat menolak tegas terhadap tuntutan yang menuntut Penggugat untuk melakukan restrukturisasi hutang Penggugat, karena tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan kreditur untuk melakukan restrukturisasi hutang. Undang Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, maupun Peraturan Bank Indonesia yang dijadikan dasar acuan gugatan Penggugat jelas TIDAK mewajibkan Bank untuk melakukan restrukturisasi hutang, akan tetapi hanya memberikan kebebasan kepada Bank untuk dapat melakukan restrukturisasi hutang, yang karena itu restrukturisasi hutang yang dimaksud dalam UU No. 7 tahun 1992 yang diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tersebut sepenuhnya adalah menjadi wewenang dan kebijakan Bank selaku kreditur, maka Tergugat I selaku kreditur tidak dapat dipaksa untuk melakukan restrukturisasi atas hutang Penggugat. Karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum jika Bank selaku kreditur tidak melakukan restrukturisasi atas hutang debitur, dan oleh karena itu maka tidak ada

Halaman 38 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I jika Tergugat I selaku kreditur tidak melakukan restrukturisasi atas hutang Penggugat selaku debitur, sehingga dalil dan tuntutan gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat I (*kreditur*) tidak melakukan restrukturisasi hutang Penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 RbG, yang menyatakan pada pokoknya siapa mempunyai hak atau menyebutkan terdapat sesuatu perbuatan dibebani beban pembuktian sedangkan siapa yang mengajukan dalil bantahan terhadap hak yang didalilkan pihak lawan dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1057 K/ Pdt/ 1984 Jo Putusan Mahkamah Agung No.211 K/Pdt/1987, yang meletakkan beban pembuktian secara berimbang antara para pihak yang berperkara berdasarkan kepatutan yakni berat ringannya beban pembuktian yang diwajibkan Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 RBG ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap aturan beban pembuktian Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBG diperluas maknanya yakni Penggugat yang paling berkepentingan membuktikan bahwa benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan Restrukturisasi atas kredit macet Penggugat di PT. Bank Panin, Tbk Cabang Manado dan sebaliknya Tergugat yang paling berkepentingan membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada kewajiban bagi Tergugat selaku kreditur untuk melakukan restrukturisasi hutang dalam ketentuan Undang Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia, sehingga ketika Penggugat wanprestasi, maka Tergugat berhak untuk melakukan eksekusi atas objek Hak Tanggungan yang menjadi jaminan hutang sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries SH.MH dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dibuat oleh dan dihadapan PPAT Yance Adolf Victor Mangare,SH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji yakni : saksi RUSLI

Halaman 39 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN, saksi MYKEL D.A. MANOSSOH dan saksi REIN RIYA, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12 dan tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut :

Bukti surat Penggugat:

1. Foto copy Akte Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
2. Foto copy surat persetujuan fasilitas kredit nomor 047/MAN/KPR-PL/12 tanggal 19 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
3. Foto copy SHM No.161/Wangurer Timur yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2003 surat Ukur No. 63/ Wangurer Timur/ 2003 tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Penggugat, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, akan tetapi karena surat tersebut sama/ conform dengan bukti surat T-5 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti surat P-3 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
4. Foto copy buku rekening bank Panin nomor Account 7202035279 atas nama Alfred Salindeho, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
5. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.4072.AH.01.04 tahun 2010 tentang pengesahan yayasan pendidikan Halim Bitung tanggal 01 Oktober 2010, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
6. Foto copy Akta nomor 52 tanggal 19 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, SH, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
7. Foto copy Keputusan Walikota Bitung Nomor 200 tahun 2010 tentang pemberian ijin lokasi untuk pembangunan lembaga pendidikan SMK Bisnis dan manajemen serta sekolah tinggi bisnis dan manajemen kepada yayasan pendidikan Halim Bitung tanggal 23 Desember 2010, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, sehingga secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Keputusan Kepala dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Bitung Nomor 65/SK/DIKPORA/2013 tentang pemberian ijin operasional pendirian sekolah SMK 2 Sodara Bitung kelurahan Wangurer Timur tanggal 01 Juli 2013, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
9. Foto copy Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05/E/O/2014 tentang izin pendirian sekolah tinggi bisnis dan manajemen dua sudara kota bitung tanggal 22 april 2014, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
10. Foto copy ijin mendirikan bangunan (IMB) atas sekolah tinggi bisnis dan manajemen dua sudara bitung tanggal 30 Desember 2010, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, sehingga secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
11. Foto copy surat panggilan (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi No. 04/Pen.HT/2014/PN.BTG tanggal 01 Oktober 2014, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
12. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanggal 01 Maret 2013, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
13. Foto copy gambar (foto) kondisi objek jaminan saat hendak melakukan pengikatan perjanjian kredit, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, sehingga secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
14. Foto copy gambar (foto) kondisi objek jaminan saat hendak melakukan pengikatan perjanjian kredit, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, sehingga secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
15. Foto copy gambar (foto) lantai 1 dan 2 gedung A, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, sehingga secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
16. Foto copy gambar (foto) mahasiswa dalam kegiatan pengenalan pada tahun 2015, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, sehingga secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
17. Foto copy gambar (foto) mahasiswa dalam kegiatan pengenalan pada tahun 2015, telah dimaterai cukup dan tanpa aslinya, sehingga secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Cash Flow STBM "Dua Sudara" Tahun akademik 2014/ 2015 dan 2015/2016, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
19. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 002/Sket/IHHI/IV/2016, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Bukti Surat Tergugat :

1. Foto copy Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Mulai Retail KPR Panin No. 047/MAN/KPS-OL/12 tanggal 19 Juni 2012 telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
2. Foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No. 86 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Thelma Andries SH MH Notaris di Manado, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
3. Foto copy Akta Pengakuan Hutang No. 87 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Thelma Andries SH.MH., Notaris di Manado, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
4. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 248/2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 yang Sertifikatnya berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.161/Wangurer Timur Surat Ukur tanggal 7 Agustus 2003 No.63/ Wangurer timur/ 2003 seluas 10810 M2 atas nama Alfred Salindeho, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
6. Foto copy Surat Peringatan I No.1860/MAN/EXT/13 tanggal 04 November 2013, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
7. Foto copy Surat Peringatan II No.1922/MAN/EXT/13 tanggal 14 November 2013, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
8. Foto copy Surat Peringatan Terakhir No.1953/MAN/EXT/13 tanggal 09 Desember 2013, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat pemberitahuan lelang No.013/MAN/EXT/14 tanggal 06 Januari 2014, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
10. Foto copy Penetapan *Aanmaning* Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. /Pdt.G/2014/PN.BTG tanggal 11 September 2014, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
11. Foto copy Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR/1998 tanggal 12 Nopember 1998 tentang restrukturisasi kredit sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank Indonesia No. 2/15PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000, telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, sehingga secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;
12. Foto copy Perincian Kewajiban Debitur, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Saksi-saksi Penggugat :

Saksi RUSLI BUDIMAN, saksi MYKEL D.A.MANOSSOH dan saksi REIN RIYA :

- Secara formil telah terpenuhi syarat antara lain umur, sehat, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan perkawinan, menghadap dipersidangan, mengangkat sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara lisan;
- Secara materiil telah terpenuhi syarat antara lain menerangkan apa yang dilihatnya, ia dengar sendiri dan alami sendiri, diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan, tidak bertentangan dengan akal sehat dan saling bersesuaian;

Dengan demikian keterangan Saksi RUSLI BUDIMAN, saksi MYKEL D.A.MANOSSOH dan saksi REIN RIYA dapat diterima sebagai keterangan saksi yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari pihak Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat selaku penerima kredit yang selanjutnya disebut sebagai Debitur yang telah menerima pinjaman uang dalam bentuk Pinjaman angsuran Kredit Multi Ritel (PA-KMR) sejumlah Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat selaku pemberi kredit yang selanjutnya disebut sebagai Kreditur sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 86 tanggal 22 Juni 2012;
- Bahwa sehubungan dengan hutang Penggugat kepada Tergugat, maka pada tanggal 22 Juni 2012 telah dibuat oleh dan di hadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THELMA ANDRIES,SH.MH (Turut Tergugat), Akta Pengakuan Hutang Nomor : 87;

- Bahwa sejak tahun 2010, setelah memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 190/IB Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 dari Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Tata Ruang, maka Penggugat telah mendirikan bangunan Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung dan SMK Dua Sudara Bitung diatas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 161/Wangurer Timur yang merupakan objek jaminan dari Perjanjian Kredit No. 86 tanggal 22 Juni 2012;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat selaku Debitur tidak dapat membayar lagi hutangnya kepada Tergugat selaku Kreditur, sehingga Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat yaitu :
 - Surat Peringatan I Perihal Tunggakan Angsuran KPR No.1860/MAN/EXT/13 tertanggal 04 November 2013;
 - Surat Peringatan II Perihal Tunggakan Angsuran KPR No.1922/MAN/EXT/13 tertanggal 14 November 2013;
 - Surat Peringatan Terakhir Perihal Tunggakan Angsuran KPR No.1860/MAN/EXT/13 tertanggal 09 Desember 2013;
- Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Penggugat perihal Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan terakhir dari Tergugat, maka Tergugat kemudian telah memberikan Surat Pemberitahuan Lelang tertanggal 06 Januari 2014 kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bitung, sehingga dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 11 September 2014 tentang *aanmaning (teguran)* kepada Penggugat dan Isterinya (Ny.JAINE E. PANGEMANAN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan tidak dilakukannya restrukturisasi kredit terhadap kredit macet Penggugat di PT.Bank Panin Cq. PT.Bank Panin,Tbk Cabang Manado, sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari unsur-unsur yang bersifat kumulatif (harus terpenuhi semuanya) yaitu sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Halaman 44 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kerugian bagi para korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang benar tidaknya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka diketahui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bersumber dari perjanjian kredit sebagaimana bukti P-1 yang sama dengan bukti T-2 berupa Foto copy sesuai asli Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012, dimana dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut, pada pokoknya dijelaskan bahwa Penggugat selaku penerima kredit yang selanjutnya disebut sebagai Debitur telah menerima pinjaman uang dalam bentuk Pinjaman angsuran Kredit Multi Ritel (PA-KMR) sejumlah Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat selaku pemberi kredit yang selanjutnya disebut sebagai Kreditur sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 86 tanggal 22 Juni 2012, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan antara lain :

- Hutang pokok sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan Bunga 10 % (sepuluh persen) per tahun;
- Hutang pokok berikut bunga wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur dalam waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 26-06-2012 sehingga akan berakhir pada tanggal 26-06-2017, dengan angsuran per bulan Rp 20.184.693,77 (dua puluh juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah), sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit tanggal 19 Juni 2012 Nomor: 047/MAN/KPR-PL/12 dan foto copy jadwal angsuran yang dibuat di bawah tangan;
- Bila Debitur lalai untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran, maka Debitur dikenakan denda sebesar 04 % (empat persen) per bulan dari jumlah yang lalai dibayar;
- Bahwa untuk lebih menjamin pembayaran hutang, maka telah dan/atau akan dibuat dan ditandatangani perjanjian penjaminan yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan dimana Debitur selaku Penjamin telah menjaminkan "Sebidang tanah Hak Milik No. 161/Wangurer Timur, terletak dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kecamatan Bitung Tengah, Kelurahan Wangurer Timur seluas 10.810 m² (sepuluh ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-

Halaman 45 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-2003 Nomor : 63/ Wangurer Timur/ 23, tanggal pembukuan dan penerbitan Sertipikat 11-08-2003, sertipikat mana terdaftar atas nama ALFRED SALINDEHO;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hutang Penggugat kepada Tergugat, maka pada tanggal 22 Juni 2012 telah dibuat oleh dan di hadapan Notaris THELMA ANDRIES,SH.MH (Turut Tergugat), Akta Pengakuan Hutang Nomor : 87, yang isinya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ALFRED SALINDEHO (Penggugat) selaku Debitur yang selanjutnya disebut Yang Berhutang telah memperoleh Fasilitas Kredit Pinjaman Angsuran-Kredit Multiguna Ritel (PA-KMR) dengan jumlah sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari PT.Bank Panin Tbk (Tergugat) selaku Kreditur, yang wajib dilunasi oleh Debitur sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal 26-06-2017;
- Bahwa guna lebih menegaskan hak kreditur atas hutang Debitur pada Kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, maka Debitur dan Kreditur telah bersepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang ini, agar oleh Bank dapat dimintakan Grosse Akta dari Akta Pengakuan Hutang ini, sehingga memudahkan Bank dalam menuntut pembayaran atau pelunasan hutang Debitur kepada Bank;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-1 yang sama dengan bukti T-2 berupa Foto copy sesuai asli Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 dan bukti T-3 berupa Foto copy sesuai asli Akta Pengakuan Hutang No.87 tanggal 22 Juni 2012, kesemuanya merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata yang berbunyi : Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat", yang terhadapnya diakui oleh kedua belah pihak *in litis* dan tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegen bewijs*), maka secara formil akta otentik *a quo* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, *in casu* Penggugat dan Tergugat (*Vide* Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata), sehingga perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 dan Akta Pengakuan Hutang No.87 tanggal 22 Juni 2012, sah menurut hukum dan mengikat para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, menyatakan :

(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. (2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yaitu : “Sesuai dengan sifat *accessoir* dari Hak Tanggungan, pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Dalam hal hubungan utang-piutang itu timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit, perjanjian tersebut dapat dibuat di dalam maupun di luar negeri dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat orang perseorangan atau badan hukum asing sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 11 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan:

- a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;
- b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila diantara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, Kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih.
- c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1);
- d. Nilai tanggungan;
- e. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pemberian hak tanggungan *in casu telah* didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian pokok berupa perjanjian kredit (*Vide* bukti P-1 yang sama dengan bukti T-2 berupa Foto copy sesuai asli Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 dan bukti T-3 berupa Foto copy sesuai asli Akta Pengakuan Hutang No.87 tanggal 22 Juni 2012) dan Pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas 1 (satu) bidang tanah Hak Milik No. 161/Wangurer Timur sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2003 Nomor : 63/Wangurer Timur/23, seluas 10.810 m² (sepuluh ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kecamatan Bitung Tengah, Kelurahan Wangurer Timur yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 24 Agustus 2011 nomor : 272/2011, yang dibuat di hadapan Mintje Waani,SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bitung (*Vide* bukti T-4 berupa Foto copy sesuai asli Sertifikat hak tanggungan No. 248/2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-4 berupa Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan No.248/2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.92/2012, maka hal-hal yang wajib dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, semuanya telah dicantumkan dengan jelas serta lengkap dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan *a quo* dan oleh karena melekat sifat *accessoir* dari Hak Tanggungan, dimana pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang dijamin pelunasannya dan telah dibuat dalam bentuk akta otentik *In casu* bukti P-1 yang sama dengan bukti T-2 berupa Foto copy sesuai asli Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 dan bukti T-3 berupa Foto copy sesuai asli Akta Pengakuan Hutang No.87 tanggal 22 Juni 2012 yang telah dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan No.92/2012 harus pula dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yakni : “Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak

Halaman 48 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka *in casu*, diterbitkannya bukti T-4 berupa Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan No.248/2013 oleh Kantor Pertanahan, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang bersumber pada perjanjian pokok berupa perjanjian kredit yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 dan Akta Pengakuan Hutang No.87 tanggal 22 Juni 2012 serta telah dibuatkan Akta pemberian hak tanggungan No. 92/2012 atas objek jaminan sebagaimana tersebut dalam Akta *a quo*, dimana terhadap kesemua Akta-Akta tersebut telah dinyatakan sah dan mengikat oleh Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No.248/2013 sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang benar tidaknya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan tidak dilakukannya restrukturisasi kredit oleh Tergugat terhadap kredit macet Penggugat di PT.Bank Panin Cq. PT.Bank Panin,Tbk Cabang Manado sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

(*Vide* Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Jo Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, ditentukan bahwa :

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit; dan
- b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa awalnya angsuran kredit Penggugat berjalan lancar tanpa ada kendala, namun kemudian mengalami ketidaklancaran dalam membayar yang selanjutnya dapat diuraikan datanya sebagai berikut:

- Juli – Desember 2012: Masih lancar;
- Januari – Februari 2013: Masih lancar;
- Maret – Desember 2013: Menunggak;
- Januari – Maret 2014: Menunggak;
- April 2014: Membayar;
- Mei – September 2014: Menunggak;
- Oktober 2014: Membayar.

Hal mana data-data tersebut mengikuti transaksi rekening milik Penggugat pada Tergugat dengan Nomor *Account*: 7202035279 an. ALFRED SALINDEHO (*Vide* bukti P-4 berupa Foto copy sesuai asli buku rekening bank Panin nomor Account 7202035279 atas nama Alfred Salindeho), dengan alasan karena usaha perikanan yang dikelola Penggugat mengalami penurunan, sementara Penggugat terkonsentrasi untuk mengurus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Dua Sudara Kota Bitung dan Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara di Kota Bitung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa pada akhirnya Penggugat selaku Debitur tidak dapat membayar lagi hutangnya kepada Tergugat selaku Kreditur, sehingga Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat yaitu:

- Surat Peringatan I Perihal Tunggakan Angsuran KPR No.1860/MAN/EXT/13 tertanggal 04 November 2013 (*Vide* bukti T-6);
- Surat Peringatan II Perihal Tunggakan Angsuran KPR No.1922/MAN/EXT/13 tertanggal 14 November 2013 (*Vide* bukti T-7);
- Surat Peringatan Terakhir Perihal Tunggakan Angsuran KPR No.1860/MAN/EXT/13 tertanggal 09 Desember 2013 (*Vide* bukti T-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai Penggugat selaku Debitur tidak dapat membayar lagi hutangnya kepada Tergugat selaku Kreditur, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka menurut Majelis Hakim, kalimat "Bank hanya "dapat" melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria....dan seterusnya" dalam ketentuan *a quo*, tidaklah bersifat imperatif dan bukan merupakan suatu kewajiban hukum dari pihak Bank, sehingga untuk menentukan apakah Debitur *in casu* Penggugat telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dan kebijakan dari pihak Bank, *in casu* Tergugat PT.Bank Panin Cq.PT.Bank Panin Tbk Cabang Manado selaku Kreditur;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang mencantumkan : Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas dan Pasal 56 ayat (2) dan (3) ditegaskan pula kalau restrukturisasi kredit wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin dan reputasi yang baik, dan tahapan analisis yang terdokumentasi secara lengkap dan jelas, menurut Majelis Hakim prosedur Restrukturisasi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, wajib dilaksanakan jika terlebih dahulu debitur telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang sepenuhnya merupakan kewenangan dan kebijakan dari pihak Bank, *in casu* Tergugat PT.Bank Panin Cq.PT.Bank Panin Tbk Cabang Manado selaku Kreditur sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan utama bank yakni menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan rakyat banyak (*Vide* Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan) jika dikaitkan dengan fakta hukum bahwa pada akhirnya Penggugat selaku Debitur tidak dapat membayar lagi hutangnya kepada Tergugat selaku Kreditur, maka seharusnya yang dilakukan oleh Tergugat adalah Restrukturisasi dan bukan eksekusi hak tanggungan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karena walaupun benar di atas Tanah Hak Milik No. 161/Wangurer Timur sebagaimana

Halaman 51 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2003 Nomor : 63/Wangurer Timur/23, seluas 10.810 m² (sepuluh ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kecamatan Bitung Tengah, Kelurahan Wangurer Timur, telah didirikan Kampus STBM Dua Sudara Bitung yang saat ini sudah mulai beraktivitas, namun oleh karena tanah *a quo* merupakan jaminan dalam Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 (*Vide* bukti P-1 yang sama dengan bukti T-2), yang selanjutnya disebut sebagai obyek hak tanggungan dan telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 serta Sertifikat hak tanggungan No. 248/2013, maka beralasan hukum jika Tergugat mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan ke Pengadilan Negeri Bitung, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang fakta hukum perihal ketidaklancaran Penggugat dalam membayar angsuran kredit kepada Tergugat dan pada akhirnya Penggugat selaku Debitur tidak dapat membayar lagi hutangnya kepada Tergugat selaku Kreditur, jika dihubungkan dengan pengertian Wanprestasi atau cidera janji yang dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, dimana bentuk-bentuk Wanprestasi ialah sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dapat disimpulkan bahwa dengan Penggugat melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat) sebagaimana telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 (*Vide* bukti P-1 yang sama dengan bukti T-2) dan Akta Pengakuan Hutang No.87 tanggal 22 Juni 2012 (*Vide* bukti T-3), maka Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau cidera janji;

Menimbang, bahwa pada Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dinyatakan bahwa apabila debitor cidera janji, maka Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah menentukan bahwa “Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”, sehingga ketentuan tersebut menegaskan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum, namun dalam pelaksanaan Pasal 6 tersebut harus memperhatikan pula penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu : “Irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga *parate executie* sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata”, dengan demikian pada intinya prosedur parate eksekusi harus didasarkan pada Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg dan pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapatkan fiat Ketua Pengadilan Negeri dimana obyek hak tanggungan berada;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung, karena 1 (satu) bidang tanah Hak Milik No. 161/Wangurer Timur sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2003 Nomor : 63/Wangurer Timur/23, seluas 10.810 m² (sepuluh ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak dalam Propinsi Sulawesi Utara, Kecamatan Bitung Tengah, Kelurahan Wangurer Timur yang merupakan jaminan dalam Akta Perjanjian Kredit No.86 tanggal 22 Juni 2012 (*Vide* bukti P-1 yang sama dengan bukti T-2), yang selanjutnya disebut sebagai obyek hak tanggungan yang telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 92/2012 dan Sertifikat hak tanggungan No. 248/2013 berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian dikeluarkannya Penetapan *Aanmaning* (teguran) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. /Pdt.G/2014/PN.BTG tanggal 11 September 2014 (*Vide* bukti T-10) beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Restrukturisasi atas kredit macet Penggugat di PT.Bank Panin Cq. PT.Bank Panin,Tbk Cabang Manado dan selanjutnya mengajukan permohonan

Halaman 53 dari 55 Halaman - Putusan No.157/Pdt.G/2015/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi hak tanggungan ke Pengadilan Negeri Bitung, sehingga dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 11 September 2014 tentang *aanmaning (teguran)* kepada Penggugat, telah bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Pasal 1365 KUHPdata yang unsur-unsurnya bersifat kumulatif (harus terpenuhi semuanya) tidak terbukti, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dan selaku pihak yang kalah, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata Jo Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum serta ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari **RABU** tanggal **11 MEI 2016** oleh kami **ANTHONIE S. MONA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALLANNIS CENDANA,SH.** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **13 MEI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **REYKE MUMEK,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

ALLANNIS CENDANA,SH

TTD

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH

Hakim Ketua Majelis

TTD

ANTHONIE S. MONA,SH

Panitera Pengganti

TTD

REYKE MUMEK,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.

Biaya Proses : Rp. 50.000.

Biaya Panggilan : Rp. 210.000.

PNBP : Rp. 10.000.

Redaksi : Rp. 5.000.

Materai : Rp. 6.000.

Jumlah : Rp. 311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)